

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TRANSAKSI *CYBER PROSTITUTION* MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*



Oleh:

**FARADIVA AULIA PUTRI DIANKAMILA**

**202010110311290**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TINJAUAN TRANSAKSI CYBER PROSTITUSION MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DIKALANGAN MAHASISWA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS  
DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:

**FARADIVA AULIA PUTRI DIANKAMILA**

202010110311290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**

Pembimbing Pendamping,




**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**

Dekan,



  
**..., SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FARADIVA AULIA PUTRI DIANKAMILA**

**202010110311290**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the exam board members listed on the left. The top signature is the largest and most prominent, followed by three smaller signatures below it.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FARADIVA AULIA PUTRI DIANKAMILA

NIM : 202010110311290

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN TRANSAKSI CYBER PROSTITUSION MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKALANGAN MAHASISWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 25 Juli 2024

*[Signature]*  
Faradiva Aulia Putri Diankamila

## MOTTO HIDUP

*“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”*

***(Q.S. Ar-ra'd:11)***

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"*

***(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)***

*"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"*

***(Umar bin Khattab)***

*"Tetaplah berusaha di tengah kegagalan,*

*dan tetaplah kuat di tengah badai cobaan.*

*Hidup yang indah bukan dengan berleha-leha,*

*namun diperjuangkan dengan penuh suka cita"*

## ABSTRAKSI

**Nama** : Faradiva Aulia Putri Diankamila  
**NIM** : 202010110311290  
**Judul** : “TINJAUAN TRANSAKSI CYBER PROSTITUTION MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)”  
**Pembimbing** : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Bahwa di tengah laju perkembangan teknologi dan informasi, pemanfaatan media elektronik acap kali disalahgunakan, salah satunya yakni transaksi *cyber prostitution* di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang notabene sebagai seorang calon akademisi (terpelajar) yang seharusnya menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika, akademik, dan moralitas, justru berkecimpung ke dalam *cyber prostitution* yang secara nyata merusak citra dan integritas perguruan tinggi sebagai wadah bagi orang-orang terpelajar. Sehingga turut andilnya mahasiswa dalam memberikan jasa layanan *cyber prostitution* tentunya memberikan dampak yang teramat buruk (negatif) bagi generasi bangsa kedepan. Adapun problem yuridis yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini yang pertama konstruksi hukum *cyber prostitution* melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini. Kedua, bagaimana upaya penanganan *cyber prostitution* di kalangan mahasiswa melalui media elektronik di wilayah hukum Kota Malang. Tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum *cyber prostitution* melalui media elektronik berdasarkan UU ITE saat ini serta Mengidentifikasi dan menganalisis upaya penanganan yang harus dilakukan dalam mengatasi *cyber prostitution* melalui media elektronik di Kota Malang yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi/lembaga yakni Polresta Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan PHRI Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum *cyber prostitution* dalam kerangka UU ITE tidak hanya menjerat person sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang diancam dengan Pasal 45 ayat (1), melainkan bilamana *cyber prostitution* dilakukan oleh korporasi maka dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3 yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (4). Selanjutnya antara Polresta Malang, Satpol PP Kota Malang, dan PHRI Kota Malang telah berkolaborasi dan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan *cyber prostitution* di Kota Malang dengan melakukan koordinasi antar lembaga.

**Kata Kunci:** Mahasiswa, Prostitusi Siber, UU ITE

## ABSTRACT

**Name** : Faradiva Aulia Putri Diankamila  
**SID** : 202010110311290  
**Title** : *Cyber Prostitution Transactions Through Electronic Media Among Students Based on the ITE Law (Case Study in the Legal Area of Malang City)*  
**Advisor** : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.  
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

*In the midst of the development of technology and information, the use of electronic media is often misused, one of which is cyber prostitution transactions among students. Students who are in fact prospective academics (educated) who should uphold and hold fast to ethical, academic and morality values, instead dabble in cyber prostitution which clearly damages the image and integrity of higher education as a place for educated people. So that the participation of students in providing cyber prostitution services certainly has a very bad (negative) impact on the future generation of the nation. The juridical problems that are the focus of this legal research are the first legal construction of cyber prostitution through electronic media based on the current Electronic Information and Transaction Law. Second, how is the effort to handle cyber prostitution among students through electronic media in the jurisdiction of Malang City. The purpose of the legal research conducted by the author is to identify and analyze the legal construction of cyber prostitution through electronic media based on the current ITE Law and to identify and analyze the handling efforts that must be made in overcoming cyber prostitution through electronic media in Malang City carried out by 3 (three) agencies / institutions namely Malang City Police, Malang City Satpol PP, and Malang City PHRI. The results showed that the legal construction of cyber prostitution within the framework of the ITE Law does not only ensnare the person as a legal subject as referred in Article 27 paragraph (1) which is threatened with Article 45 paragraph (1), but if cyber prostitution is carried out by a corporation, it will be punished with the basic punishment plus 2/3 which is regulated in the provisions of Article 52 paragraph (4). Furthermore, between Malang Police, Malang City Satpol PP, and Malang City PHRI have collaborated and played an active role in efforts to prevent cyber prostitution crimes in Malang City by coordinating between institutions.*

**Keywords:** *College Student, Cyber Prostitution, ITE Law*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti dan memberi kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang bertajuk “**Tinjauan Transaksi Cyber Prostitution Melalui Media Elektronik di kalangan Mahasiswa Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)**”.

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran positif serta bermanfaat bagi kalangan pemerhati hukum. Mengingat, pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh karenanya, penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya serta Tugas Akhir ini penulis dedikasikan kepada:

1. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu **Ayahanda Agus Budianto** tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi;
2. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu **Mama Umilatul Khusnah** tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengemban pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih mama, atas



berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum;

3. Kepada adek **Keisya Shafira Putri Diankamila** dan **Devara Danendra Zyan Danadyaksa**. Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi saya lewat celotehan, tingkah lucunya, dan selalu memberikan dukungan serta doa. Semoga kita menjadi anak sholeh dan sholehah yang dapat membanggakan kedua orang tua;
4. **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. **Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.**, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang;
6. **Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., C.A.**, selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang;
7. **Dr. Nur Subeki, S.T, M.T.**, selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang;
8. **M. Salis Yuniardi, S.Psi., M.Psi., Ph.D.**, selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang;
9. **Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si.**, selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang;
10. **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.**, selaku Sekretaris Universitas Muhammadiyah Malang;
11. **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
12. **Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

13. **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
14. **Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
15. **Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.**, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi positif untuk segera menuntaskan penulisan skripsi yang disusun oleh penulis;
16. **Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi positif untuk segera menuntaskan penulisan skripsi yang disusun oleh penulis;
17. Kepada **Dwi Kumalasari** teman terbaik saya, terimakasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sosok teman yang selalu ada dalam segala situasi, yang terus memberi semangat dan nasehat untuk meraih apa yang menjadi impian saya, terimakasih sudah memberikan bahu dan telinganya selama menjadi teman saya;
18. Kepada **Achmad Budi Utomo** yang juga teman terbaik saya, terimakasih telah menjadi 911 yang juga banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
19. Kepada **Angelita Putri Wafa P** yang juga teman terbaik saya, terimakasih telah senantiasa menemani, memberi support dan motivasi kepada saya;
20. Kepada teman-teman saya lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, terimakasih atas dukungan dan support dalam pengerjaan skripsi ini;
21. Kepada **seseorang yang pernah bersama saya dan tidak bisa saya sebut Namanya**, terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan saya memberikan cukup banyak motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Saya jadi

mengerti apa itu arti pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Dari kejadian kemarin saya jadi semangat untuk membuktikan bahwa mengerjakan skripsi tanpa seorang spesial pun juga dapat terselesaikan. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya;

22. Kepada diri saya sendiri, **Faradiva Aulia Putri Diankamila**, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Diva. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari betul bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Salam akal sehat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO HIDUP.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
1. Manfaat Teoritis.....	24
2. Manfaat Praktis.....	25
E. Kegunaan Penelitian.....	25
1. Bagi Penulis.....	25

2. Bagi Akademisi .....	25
3. Bagi Aparat Penegak Hukum .....	26
4. Bagi Penyedia Hotel di Wilayah Kota Malang .....	26
5. Bagi Masyarakat .....	26
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
1. Metode Penelitian .....	26
2. Lokasi Penelitian .....	27
3. Sumber Data Penelitian .....	28
4. Teknik Pengumpulan Data .....	29
5. Teknik Analisis Data .....	30
<b>G. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>31</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	47
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	50
3. Klasifikasi Tindak Pidana/ Jenis-Jenis Delik .....	53
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	55
5. Penjatuhan Pidana.....	58
6. Penanggulangan Tindak Pidana.....	62




<b>B. Tinjauan Umum Konstruksi Hukum.....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian Konstruksi Hukum.....	64
2. Metode dalam Konstruksi Hukum.....	66
<b>C. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Layanan Seksual .....</b>	<b>68</b>
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK).....	68
2. Pengertian Pengguna Layanan Seksual.....	69
3. Sejarah Perkembangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia.....	69
4. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Layanan Seksual.....	71
5. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. .....	77
<b>D. Tinjauan Umum <i>Cyber Prostitution</i>.....</b>	<b>78</b>
1. Pengertian <i>Cyber Prostitution</i> .....	78
2. Faktor-Faktor Penyebab <i>Cyber Prostitution</i> .....	80
3. Para Pihak yang Terlibat dalam <i>Cyber Prostitution</i> .....	86
4. Perbedaan antara <i>Cyber Prostitution</i> dengan <i>Conventional Prostitution</i> .....	86
5. Modus Operandi <i>Cyber Prostitution</i> .....	88
6. Ketentuan <i>Cyber Prostitution</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	92
a) Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama.....	92
b) Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.....	93
c) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	93

d) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi...	94
e) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	94
f) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	95
g) Pengaturan <i>Cyber Prostitution</i> dalam Peraturan Daerah.....	96
<b>E. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik melalui Media Elektronik .....</b>	<b>99</b>
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	99
2. Pengertian Media Elektronik.....	100
3. Sejarah Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia .....	101
4. Asas-Asas dalam Hukum Informasi dan Elektronik .....	106
5. Klasifikasi Transaksi Elektronik .....	107
6. Perbedaan Transaksi Konvensional dengan Transaksi Elektronik.....	111
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>115</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>115</b>
1. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang.....	115
a) Profil Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang .....	115
b) Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang.....	117
c) Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang .....	118
d) Tugas Pokok Polresta Kota Malang.....	121

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.....	124
a) Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.....	124
b) Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang .....	127
c) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang....	127
d) Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang .....	128
3. Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang.....	130
a) Profil Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang .....	130
b) Visi dan Misi Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang .....	133
c) Struktur Organisasi Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang .....	135
d) Tugas Pokok Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang .....	136
<b>B. Konstruksi Hukum Transaksi <i>Cyber Prostitution</i> melalui Media Elektronik sebagai Delik dalam Tindak Pidana ITE Berdasarkan UU ITE.....</b>	<b>138</b>
1. Ruang Lingkup Undang-Undang ITE .....	139
2. Pengaturan terkait <i>Cyber Prostitution</i> dalam Undang-Undang ITE .....	141
3. Pembuktian <i>cyber Prostitution</i> dalam Undang-Undang ITE .....	146
<b>C. Faktor-Faktor Penyebab <i>Cyber Prostitution</i> di Kalangan Mahasiswa .....</b>	<b>148</b>
1. Faktor Ekonomi .....	159
2. Faktor Gaya Hidup .....	160
3. Faktor Pergaulan.....	160

<b>D. Upaya Penanganan <i>Cyber Prostitution</i> melalui Media Elektronik di Kota Malang</b>	<b>161</b>
.....	.....
1. Upaya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang untuk Mencegah dan Meminimalisir <i>Cyber Prostitution</i> di Kota Malang	161
2. Upaya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang untuk Mencegah dan Meminimalisir <i>Cyber Prostitution</i> di Kota Malang	164
3. Upaya Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang untuk Mencegah dan Meminimalisir <i>Cyber Prostitution</i> di Kota Malang	170
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>173</b>
A. Kesimpulan	173
B. Saran	174
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>178</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pelaku Prostitusi di Wilayah Hukum Kota Malang pada Tahun 2022 .....	18
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 3 The Difference Between Cyber Prostitution and Conventional Prostitution .....	87
Tabel 4 Perbandingan antara Transaksi Konvensional dengan Transaksi Elektronik	113





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> <i>Typical Communication in Cyber Prostitution</i> .....	91
<b>Gambar 2</b> Logo Polresta Malang Kota.....	115
<b>Gambar 3</b> Logo Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	124
<b>Gambar 4</b> Logo Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.....	130
<b>Gambar 5</b> Hasil Tangkapan Layar berbagai Akun yang Menyediakan Layanan Seksual di Kota Malang pada Aplikasi X.....	148
<b>Gambar 6</b> Hasil Tangkapan Layar Rules bagi Pengguna Layanan Seksual pada Aplikasi X.....	149
<b>Gambar 7</b> Hasil Tangkapan Layar Salah Satu Akun yang Menyediakan Layanan Seksual pada Aplikasi X.....	150
<b>Gambar 8</b> Hasil Tangkapan Layar Berbagai Private Group yang Terindikasi Menyediakan Layanan Seksual pada Aplikasi Facebook.....	151
<b>Gambar 9</b> Hasil Tangkapan Layar Salah Satu Penyedia Layanan Seksual pada Aplikasi Facebook.....	152
<b>Gambar 10</b> Hasil Tangkapan Layar Fitur “People Nearby” pada Aplikasi Mi Chat ..	153
<b>Gambar 11</b> Hasil Tangkapan Layar Beberapa Akun yang Menyediakan Jasa Prostitusi pada Aplikasi Michat.....	154
<b>Gambar 12</b> Hasil Tangkapan Layar Rules dan Biaya Jasa Prostitusi yang ditawarkan oleh Beberapa Akun pada Aplikasi Michat .....	155

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1 Pengguna Media Sosial pada Tahun 2024 di Indonesia .....</b>	<b>2</b>
<b>Grafik 2 Tren Kasus Pornografi, Prostitusi dan Eksploitasi Seksual.....</b>	<b>9</b>
<b>Grafik 3 Tindak Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi Seksual .....</b>	<b>11</b>
<b>Grafik 4 Rekapitulasi Laporan Tindak Pidana yang berkaitan Erat dengan Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kota Malang .....</b>	<b>12</b>
<b>Grafik 5 Hasil Realisasi Laporan Tindak Pidana yang Berkaitan Erat dengan Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kota Malang .....</b>	<b>13</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 Daftar Indeks .....</b>	<b>188</b>
<b>Lampiran 2 Surat Tugas Penulisan Skripsi .....</b>	<b>192</b>
<b>Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan .....</b>	<b>194</b>
<b>Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Observasi.....</b>	<b>198</b>
<b>Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Observasi di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Malang .....</b>	<b>199</b>
<b>Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Observasi di Kepolisian Resor Kota Malang.....</b>	<b>200</b>
<b>Lampiran 7 Daftar Inventaris Pertanyaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang .....</b>	<b>201</b>
<b>Lampiran 8 Daftar Inventaris Pertanyaan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Badan Perwakilan Cabang Malang .....</b>	<b>204</b>
<b>Lampiran 9 Daftar Inventaris Pertanyaan Kepolisian Resor Kota Malang.....</b>	<b>207</b>
<b>Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Zulkarnaen selaku Intel yang menjabat sebagai fungsional ahli pertama pada Satpol PP Kota Malang .....</b>	<b>210</b>
<b>Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Agoes Basoeki, S.H., S.S.T., selaku Ketua PHRI Kota Malang.....</b>	<b>211</b>
<b>Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Briptu Oktaviansari Pansaulfa selaku Anggota Unit PPA Polresta Kota Malang .....</b>	<b>212</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL/ BERITA

- Aminudin, M. (2022). *Marak Open BO di Kota Malang, PHRI Minta Pengelola Hotel Waspada*. Retrieved from Detik Jatim: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5985826/marak-open-bo-di-kota-malang-phri-minta-pengelola-hotel-waspada>
- Mahmudan. (2024). *Hadeh! 14 Perempuan Terduga Open BO diamankan Tim Razia Kota Malang, Ada yang Jual Diri sambil bawa Anak*. *Berita Terbaru*, pp. 1-2. Retrieved from <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814430180/hadeh-15-perempuan-terduga-open-bo>
- Malang, B. P. (2022). *Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang Tahun Periode Tahun 2014-2022*. Retrieved from [www.malangkota.bps.go.id](http://www.malangkota.bps.go.id)
- S., J. W. (2023). *Tarif Open BO Jogja Tertinggi Se-Indonesia, Pakar UGM Ungkap Penyebabnya*. Retrieved from Detik Jogja: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6914739/tarif-open-bo-jogja-tertinggi-se-indonesia-pakar-ugm-ungkap-penyebabnya>
- Sampurno, M. (2023). *Temukan 50 Prostitusi Online Selama Setahun*. Retrieved from Jawa Post: Radar Malang: <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811090507/temukan-50-prostitusi-online-selama-setahun>

Sholeh, M. (2022). *Dalam 3 Bulan Satpol PP Kota Malang Ciduk 51 Pelaku Esek-Esek, Identitas Pelakunya Bikin Miris*. Retrieved from Tugu Malang: <https://tugumalang.id/dalam-3-bulan-satpol-pp-kota-malang-ciduk-51-pelaku-esek-esek-identitas-pelakunya-bikin-miris/>

Wicaksana, Y. S. (2023). *Pemkot Segel Dua Hotel Diduga Tempat Prostitusi Online di Tlogomas*. Retrieved from Jawa Post: Radar Malang: <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092721/pemkot-segel-dua-hotel-diduga-tempat-prostitusi-online-di-tlogomas>

## **BUKU**

Anwar, Y., & Andang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Bachtiar, R., & Purnomo, E. (2007). *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kartini, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.

Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sanders, T. (2009). *Prostitution-Sex Work, Policy and Politics*. London: SAGE Publications Ltd.



Sulistryawan, A. Y. (2021). *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.

Syah, M. I. (2018). *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Jakarta: Campustaka.

Syahril, M. A. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

### **JURNAL ILMIAH SKIRPSI/ TESIS/ DISERTASI**

Ahmady, Y. N. (2019). *Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Surabaya: Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Al-Awwal, Y. Z. (2022). Lunturnya Budaya Ketimuran dalam Novel Nasibe Guru Haryoko Karya Tulus Setiyadi (Kajian Sosiologi Sastra). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 18(2), 469-488. doi:10.26740/job.v18n2.p469-488

Andihar. (2022). *Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang melalui Cyber Crime*. Semarang: Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30. doi:doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30

- Asmara, R. B., & Palupi, L. S. (2017). Hubungan antara Penyesuaian Diri dengan Psychological Well being pada PSK di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri. *Jurnal Psikologi dan Kepribadian Sosial*, 6, 16-18.
- Astuti, A. E., & Febriana, C. E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum). *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 86-104. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25587>
- Calvin, & Tawang, D. A. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/PID.B/2015/PN.DPS.). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. doi:doi:10.24912/adigama.v1i1.2167
- Drinot, P. (2020). Regulating Prostitution. In C. L. Studies, *In: The Sexual Question: A History of Prostitution in Peru, 1850s–1950s* (pp. 24-59). Cambridge: Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/9781108675659.002>
- Elmira, G. (2020). Jugun Ianfu: The Darkest History of Human Rights Violation. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 461-490. doi:<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43168>
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Negara Hukum*, 10(1), 67-88.

- Febriana, C., Pujiono, & Astuti, A. E. (2016). Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/ Pid.B/ 2015/ PN. PGP). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12178/11829>
- Garg, S., Ghosh, P., & Tan., B. (2020). *Vertical Integration and Supply Chains*. Department of Economics. doi:<https://scholar.harvard.edu/>
- Ines, S. A., Makaminan, A. A., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 70-79. doi:[doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79](https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79)
- Juita, S. R. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Semarang: Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Khadafi, A. (2024). *Membangun Pendekatan Integral Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online di Indonesia*. Semarang: Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366-378. doi:[doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378](https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378)

- Lufiarna. (2018). Keberfungsian Spiritual bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 28-40. doi:10.15408/empati.v7i1.9985
- M, I. R. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mahendra, K. K., & Jaya, I. B. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9(4), 13-23.
- Muhtadi, A. F. (2021). Prostitusi Online sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurist-Diction*, 4(6), 2125-2140. doi:10.20473/jd.v4i6.31838
- Natania, A. T., & Dwijayanti, R. (2024). Pemanfaatan Platform Digital Sebagai Sarana Pemasaran Bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, 12(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.26740/jptn.v11n3.p343-351
- Pardosi, C., & Astuti, P. (2022). Kajian Yuridis Atas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Mucikari dalam Prostitusi online (Studi Putusan No.341/Pid.Sus/2020/PN Kis). *Novum: Jurnal Hukum*, 9(1). doi:10.2674/novum.v0i0.39759
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis E-Commerce di Indonesia. *Neo-Bis*, 9(2), 32-40.

Pratama, R. K. (2024, Maret 11). Jelang Ramadhan, Open BO dan Waria Kena Ciduk Satpol PP Kota Malang. Times Indonesia. *Kanal, Peristiwa Daerah*, pp. 1-2. Retrieved from <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/489418/jelang-ramadan-open-bo-dan-waria-kena-ciduk-satpol-pp-kota-m>

Prawira, I. M., & Subawa, M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(7).

Pujhana, I. K., & Lestari, M. D. (2021). The Dynamic of Intimacy in Prostitution. *Buletin Psikologi*, 29(1), 116-129. doi:10.22146/buletinpsikologi.56729

Purwaningtyastuti, & Savitri, D. (2016). Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Konsep Diri. *Jurnal Ilmiah USM: Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 260-273.

Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3), 367-382. doi:10.20473/mi.v3i3.23047

Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2018). Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 303-313.

Safitri, A. I., Makaminan, A. A., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. *Jurnal Pembangunan Hukum Indoneisa*, 3(1), 70-79.

Saraswati, N. K., & Subawa, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846187>



- Susanti, V. (2020). Prostitusi Online: Penjualan Suami oleh Istri (Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 758-775. doi:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2589>
- Taufiq, M. S. (2019). Prostitusi dan Budaya Hukum: Sebuah Kajian Kriminologi tentang Ragam Prostitusi di Provinsi Lampung. *Jurnal Arena Hukum*, 12(1), 388-401. Retrieved from <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/380/90836>
- Triana, I. D. (2020). *Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Vallery, C., Octavia, V., & Winata, V. (2020). Pengenaan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Law Pro Justitia*, 6(1), 1-20. Retrieved from <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/414>
- Wijaya, A. S., Nugroho, R. Y., & Abadi, M. (2023). Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta. *Jurnalku*, 3(2), 151-162. doi:<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.370>
- Wijaya, J. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist Diction*, 3(6), 2245-2260. doi:[10.20473/jd.v3i6.22970](https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22970)

Wuryanto, A. N. (2022). *Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Prostitusi Melalui Media Online di Kota Kediri (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Kediri)*. Malang: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Yudhantaka, L., Anand, G., & Katulistiwa, M. L. (2020). The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement. *Padjajaran Journal of Law*, 7(3), 334-352. doi:<https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a3>

Zerival. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*. Padang: Tesis. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 15 Tahun 2002 tentang Larangan Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan  
Perbuatan Cabul

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang  
Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Perilaku Prostitusi

#### **WAWANCARA**

Briptu Oktaviansari Pansaulfa & Bripta Ahmad Yusril Wahyudi selaku Anggota Unit PPA  
Polresta Kota Malang, diwawancarai oleh penulis pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024  
bertempat di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Malang.

Bpk. Muhammad Zulkarnaen selaku intel yang menjabat sebagai fungsional ahli pertama pada  
Satpol PP Kota Malang, diwawancarai oleh penulis pada hari Selasa tanggal 23 April  
2024 bertempat di Kantor Satpol PP Kota Malang.

Bpk. Agoes Basoeki, S.H., S.S.T., selaku Ketua PHRI Kota Malang, diwawancarai oleh penulis  
pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bertempat di Hotel Salimar yang beralamat di Jl.  
Cerme No.16, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Faradiva Aulia Putri Diankamila  
Nim : 202010110311290

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Transaksi Cyber Prostitution Melalui Media Elektronik  
Dikalangan Mahasiswa Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan  
Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2024



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a circular stamp.

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum